

Sosialisasi Perkawinan Dini dan Dampak Sosialnya Pada Siswa SMA Negeri 6 Kota Ternate

Oleh:

*Mukhtar Yusuf¹, Wahyudin Noe²

^{1,2}Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun

*Email: mukhtaryusuf@gmail.com,

ARTICLE INFO

Keywords:

Socialization
Appropriate
Early Marriage
Social Impact

Article history:

Received 2025-07-16
Revised 2025-09-12
Accepted 2025-10-15

ABSTRACT

Early marriage counseling at SMA Negeri 6 Kota Ternate aims to provide knowledge to students about the importance of preparation before marriage and the minimum age limit for marriage. This counseling also aims to provide an understanding of the impact of early marriage and solutions to prevent it. Early marriage is a common occurrence in various regions in Indonesia. This phenomenon has become an open secret. Early marriage is a paradox in society because its existence can actually cause contradictions for prospective husband and wife. The purpose of marriage, namely forming a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah, is of course difficult to achieve because both parties are not yet mature, both physically and psychologically. Therefore, an educational activity is needed to provide enlightenment to the community regarding early marriage. Through the theme of Early Marriage Socialization and Its Social Impact on Students of SMA Negeri 6 Kota, we plan to hold this activity at SMA Negeri 6 Kota Ternate by presenting practitioners who are competent in handling this problem

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Mukhtar Yusuf
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun;
mukhtaryusuf@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan usia dini adalah peristiwa yang jamak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena tersebut sudah menjadi rahasia umum. Perkawinan usia dini menjadi paradoks di masyarakat karena keberadannya justru dapat menimbulkan kontradiksi calon pasangan suami-istri yang bersangkutan. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tentu saja sulit diraih karena kedua belah pihak belum matang baik secara fisik maupun psikis. Para ulama berbeda pendapat terkait batas minimum usia perkawinan. Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa usia baligh laki-laki 19 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Malik menetapkan usia baligh baik laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun. Madzhab Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan usia baligh laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Apabila melihat dari sisi hukum positif di Indonesia, maka batasan usia dewasa (baligh) yang disampaikan oleh para ulama tersebut sudah tidak relevan.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah termasuk pendapat para ulama kontemporer tidak lagi mengukur kematangan hanya dari sisi usia (biologis). Akan tetapi kematangan dari sisi psikologis, agama, sosial, kesehatan, bahkan kecerdasan intelektual juga perlu diukur. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia pria dan wanita adalah 19 tahun. Lantas pada ayat (2)-nya apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana pada ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua dari pihak wanita wajib meminta dispensasi kepada pengadilan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang menguatkan. Batas usia perkawinan menjadi persoalan urgen khususnya di wilayah Maluku Utara. Menurut data BPS Maluku Utara di tahun 2019, perkawinan anak di bawah umur mencapai angka 14,36 persen dengan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menduduki peringkat pertama, disusul Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Pulau Taliabu di posisi kedua dan ketiga. Meski Kota Ternate tidak menempati posisi tiga teratas, akan tetapi dari hasil pemutakhiran data tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate mencatat perkawinan usia dini masih berkutat di angka 20 persen, yang berarti jika ada 10 perkawinan maka terdapat 2 perkawinan usia dini.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kegiatan edukasi guna memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait perkawinan usia dini. Melalui tema besar "Perkawinan Usia Dini, Dampak Sosial dan Cara Meminimalisirnya". Penyuluhan pernikahan usia dini di SMA Negeri 6 Kota Ternate bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya persiapan sebelum menikah dan batas minimal usia pernikahan. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini dan solusi untuk mencegahnya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pengabdian

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Survei, dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan,

dan dipilih di SMA Negeri 6 Kota Ternate sebanyak 50 orang yang di survei.

2. Ceramah dan Diskusi. Pemateri memberikan penyuluhan melalui ceramah tentang bahaya narkoba bagi generasi muda khususnya pelajar setelah itu peserta dan pemateri melakukan diskusi pada saat materi berlangsung atau sesudah selesai materi sebelum pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan Tempat Pelaksanaan di Ruang Aula SMA Negeri 6 Kota Ternate. Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba khususnya bagi generasi muda yang outputnya diharapkan terbentuknya komunitas pemuda dan pelajar yang ada di SMA Negeri 6 untuk menjadi penyuluh, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat. Pelaksanaan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan ini yang diajukan dosen-dosen Universitas Khairun Ternate khususnya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan usia dini masih marak di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di tahun 2018 sebanyak 13.251 putusan. Masifnya perkawinan usia dini tentu saja ada penyebab yang melatarbelakanginya. Bisa disebabkan karena faktor lingkungan, budaya, tradisi, kemiskinan, pemahaman keagamaan, dan pergaulan bebas. Tingginya angka perkawinan usia dini menjadi keprihatinan bersama khususnya bagi pemangku kebijakan.

Keprihatinan itu kemudian ditangkap oleh DPR RI dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal yang disasar anggota dewan untuk segera direvisi terkait batas usia pernikahan bagi calon pria dan calon wanita. Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia pernikahan antara calon pria dan calon wanita disamakan menjadi 19 tahun.

1. Strategi Evaluasi yang dilakukan

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

1. Kehadiran peserta
2. Keaktifan peserta
3. Relevansi

2. Materi Kegiatan

Pernikahan Dini di Kalangan Pelajar

Pernikahan di usia dini atau perkawinan di bawah umur telah menjadi trend masyarakat di masa kini, karena dalam aspek hukum agama dapat menjadi solusi pencegahan terhadap terjadinya perzinahan di kalangan anak dibawah umur. Pernikahan usia dini juga menjadi tradisi dan budaya bagi masyarakat desa. Pada dasarnya, agama tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan fisik, mental dan hak anak-anak.

Negara telah mengatur batas usia untuk dapat melaksanakan perkawinan, dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sedangkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Badan Koordinasi Keluarga Mukhtar Yusuf, Sosialisasi Perkawinan Dini dan Dampak Sosialnya

Berencana (BKKBN) menyarankan usia menikah bagi perempuan 21 tahun. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian dicatat oleh Lembaga yang berwenang. Masalah usia perkawinan yang akan dilangsungkan senantiasa menjadi perhatian bagi Pegawai Pencatat Nikah yang akan membantu melangsungkan perkawinan. Sehingga jika ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat formil maka Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan perkawinan.



Gambar 1 dan 2. Sosialisasi Pada siswa Kelas X SMA Negeri 6 Kota Ternate

Risiko pernikahan di bawah umur jika dilihat dari sisi medis, dapat berakibat fatal baik bagi ibu dan bayinya. Risiko tersebut antara lain adalah perdarahan saat persalinan, anemia, komplikasi saat melahirkan yang dapat mengakibatkan kematian ibu maupun bayi, belum lagi kemiskinan akan berdampak pada bayi kurang gizi (*stunting*). Dilihat dari banyaknya kasus tersebut terdapat korelasi antara kematian ibu dan bayi akibat perkawinan usia dini. Dan saat ini, yang berbahaya muncul fenomena tingkat kelahiran di kalangan remaja usia 15-19 tahun malah semakin meningkat. Jika pada 2011 rata-rata remaja usia 15-19 tahun adalah 35 kelahiran per 1000 perempuan, maka pada 2012 meningkat menjadi 48 per 1000 perempuan. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, sebab ternyata pernikahan dibawah umur memiliki andil besar terhadap terhambatnya perkembangan Sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan optimal.

Tentu saja konteks kematangan bagi pasangan calon pria dan calon wanita yang menikah di usia belia belum sepenuhnya optimal. Dari sisi kematangan fisik, pelaku perkawinan di bawah umur masih sulit untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dari sisi sosialnya, anak-anak di bawah umur seharusnya berada dalam masa-masa interaksi dengan teman sebayanya. Dua contoh tersebut dapat dijadikan sebagai sampel bahwa membina biduk rumah tangga bukan perkara mudah. Dikhawatirkan calon pasangan

suami-istri dari perkawinan di bawah umur bukannya rumah tangga yang tenang (*sakinah*), harmonis (*mawaddah*), dan penuh kasih sayang (*rahmah*) yang terbentuk justru yang terjadi adalah sebaliknya.

Berdasarkan data BPS di tahun 2022 angka perceraian mencapai 516.344 kasus. Sejak tahun 2020 angka perceraian selalu mengalami tren peningkatan. Tingginya angka perceraian diakibatkan karena beberapa hal diantaranya pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, suami atau istri meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas, hingga murtad. Sulitnya menentukan batasan kedewasaan sebagai syarat perkawinan menjadikan Islam tidak mengatur secara rigid batasan kuantitatif terkait masalah ini. Kedewasaan (*baligh*) seseorang dalam kaca mata Islam dilihat dari mimpi basah untuk laki-laki dan haidh bagi perempuan. Secara global, para ulama hanya mensyaratkan faktor kedewasaan bagi kedua belah pihak. Mayoritas fukaha (ahli fikih) sepakat apabila batasan dewasa (*baligh*) ditentukan dalam tahun maka batas usia minimal adalah 15 tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* laki-laki 19 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Malik menetapkan usia *baligh* baik laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun. Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan usia *baligh* laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Dalam Kitab *Ihya' Ulumudiin*, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa seorang istri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami. Imam al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara rinci.

Persoalan terkait batas minimal usia sejatinya bersifat *ijtihadiah*. Oleh karena sifatnya yang *ijtihadiah* maka kebenarannya relatif. Artinya jika terjadi proses perkawinan di mana salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun, peraturan perundang-undangan tetap memberikan jalan keluar yang berwujud dispensasi kawin. Adanya *beleid* yang mengatur batasan usia perkawinan sesungguhnya merupakan *masalah mursalah* jika dipandang dari sisi biologis dan sosialnya. QS. an-Nisa" ayat 9 sudah memperingatkan bahwa pasangan dari perkawinan usia dini termasuk dalam kelompok rentan. Sekalipun tidak termaktub secara eksplisit di QS. an-Nisa" ayat 9, batasan usia perkawinan merupakan ketentuan *sinn al-rusyd* (kematangan usia). Kematangan usia atau kedewasaan mempunyai arti yang berbeda dari sisi ilmu fikih dan ilmu psikologi. Dalam literatur keislaman, yang disebut dewasa adalah mereka yang sudah mencapai tahap *baligh* dan siap dipikul kewajiban dan tanggung jawab Islam di atasnya. Rasulullah tidak mengizinkan Ibnu Umar ikut ke medan laga saat usianya masih 14 tahun. Dalih tersebut menjadi penguat bagi Umar bin Abdul Aziz yang kemudian mengatakan; "*Sesungguhnya (usia 14 tahun) ini adalah batas antara anak dan dewasa*". Namun lain halnya dalam ilmu psikologi. Menurut pandangan Conny R. Semiawan, manusia akan mengalami tiga masa kritis dalam hidupnya. *Pertama*, pada usia 3-5 tahun, di mana anak-anak akan mengalami fase keras kepala. *Kedua*, pada rentang usia 14-18 tahun, di mana anak-anak akan terdorong emosionalnya untuk hidup bebas akan tetapi belum bisa dikatakan mandiri dari sisi ekonomi. *Ketiga*, adalah masa di mana orang sudah menjadi tua. Ia justru berpendapat jika anak yang berusia 14-18 tahun belum mempunyai kematangan fisik dan psikis.

Masa muda adalah masa yang penuh gairah. Hal itu terjadi karena seluruh fungsi biologis dan psikis tengah mengalami perkembangan menuju kematangan. Kenakalan

remaja dan pergaulan bebas adalah dua contoh kasus yang sering kali dilakukan oleh kaum muda. Berawal dari minimnya kontrol dari orang tua, lantas menjurus pada „coba-coba“ hingga akhirnya menjadi habit (kebiasaan). Emosi yang lebih mendominasi pola pikir anak-anak muda membuat mereka sulit untuk berpikir panjang terhadap risiko yang akan terjadi di kemudian hari.



Foto 3 dan 4. Sosialisasi Pada siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Kota Ternate

Tak sulit menemukan anak-anak muda yang masih labil dan meledak-ledak emosinya. Anak muda yang murung akibat diputus pacarnya lantas berniat bunuh diri, menghamili pacarnya lantas kabur alias tidak mau bertanggung jawab bahkan ada yang tega sampai membunuh pacarnya yang sudah dihamili itu, merupakan realita sosial yang harus diwaspadai para orang tua. Namun dibalik kelabilannya, terdapat potensi luar biasa dari anak-anak muda. Tergantung intervensi mana yang lebih dominan, apakah pihak keluarga (orang tua) dan guru atau pergaulan negatifnya. Diperlukan intervensi edukatif yang lebih dominan di lingkungan pendidikan, seperti sekolah atau kampus, serta intervensi dari orang tua (keluarga) supaya generasi muda mau berpikir jernih terkait masa depan mereka. Selain kematangan usia (fisik), para remaja yang hendak naik ke jenjang pernikahan juga harus matang dari sisi psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Akibat Pernikahan Dini

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : “Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua”. Pernikahan dini usia rata-rata dilakukan pada usia 16 sampai dengan 20 tahun. Akibatnya melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita. Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan Undang-Undang perkawinan berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi.

Syarat dispensasi bagi pelaku pernikahan dini adalah:

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
4. Salinan penetapan dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Akibat pernikahan dini / perkawinan di bawah umur ialah :

1. Keterbatasan Ekonomi;
2. Perselisihan dalam rumah tangga;
3. Penurunan SDM dan Putus Sekolah;
4. Perceraian;
5. Kesehatan dan lingkungan.

Faktor pernikahan dini dikalangan pelajar dipengaruhi oleh lingkungan dan keterbatasan masyarakat tentang pemahaman pentingnya pendidikan formal. Akibat dan dampak yang diperoleh oleh pasangan pernikahan dini ketidak siapan mental, keterbatasan ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, penurunan SDM dan Putus Sekolah dan yang sangat fatal berujung pada sebuah perceraian. Sedangkan akibat hukum bagi pernikahan dini yang tidak mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama melahirkan ketidakpastian hukum, meliputi status perkawinan, administrasi kependudukan (kartu keluarga) dan hukum waris.

KESIMPULAN

Fakta yang terjadi bahwa pelajar di SMA Negeri 6 Kota Ternate yang melangsungkan pernikahan dini. Berdasarkan jumlah Siswa / Pelajar ialah 120 siswa setiap tahun berkurang 20 % menjadi 110 Siswa/Pelajar. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu lazimnya pernikahan di bawah tangan / siri, praktik perjodohan dan menghindari perzinahan.

Upaya Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu; (1).Memaksimalkan peran pelajar SMA Negeri 6 Kota Ternate melalui kegiatan dan ketrampilan akademis dan non akademis; (2). Memaksimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pentingnya Pendidikan bagi anak; Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan tentang larangan pernikahan dini di kalangan pelajar; (3). Memaksimalkan peran *stakeholder* seperti Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk mendorong sekolah agar mencegah pernikahan dini

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman, dkk. 2023. *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*. Pekanbaru: CahayaFirdaus.
- Febri Aldo, dkk. 2023. *Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Lokalitas Tradisi dan Budaya*. Banjar: Ruang Karya.
- Khoirul Abror. 2019. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- M. Noor Fuady dan Ahmad Muradi. 2012. *Pendidikan Akidah Berbasis Keluarga*. Banjarmasin: Antasari Press.

- Muhammad Jazil Rifqi, dkk. 2020. *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Nastangin. 2020. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Studi di KUA Kota Salatiga)*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- Saidah. 2017. *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Tengku H. Syabuddin Gade. 2019. *Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh.